



P U T U S A N
Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL HALIM Als SALIM Bin SOFYAN**
Tempat lahir : Padang
Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun/ 13 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Cempedak Rt.03 Rw.05 Desa Kualu
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018;

halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 598/Pid. Sus/2018/PN Bkn. tanggal 13 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 598/Pen.Pid/ 2018/ PN.Bkn tanggal 06 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 598/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 06 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HALIM Als SALIM Bin SOFYAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL HALIM Als SALIM Bin SOFYAN**, dengan pidana penjara selama 3,7 (tujuh) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) buah kaleng merk Krishna diduga berisikan narkotika jenis tanaman daun ganja kering;
 - 4 (empat) lembar kertas paper warna putih;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya;
- dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ABDUL HALIM Ais SALIM Bin SOFYAN**,
dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu
rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa
yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan
alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL HALIM Ais SALIM Bin SOFYAN** pada hari
Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya
pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018 atau setidaknya
pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Cempedak RT
003 RW 005 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di
rumah terdakwa atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang

halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau mufawan hukum menawarkan unfuk dijuaf, menjual, membeti, menerima, menjadi perantara dalam jual belt, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 wib saksi Samsul Hamu, dan saksi Edri Als Ed (masing-masing anggota kepolisian Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering di Jalan Cempedak RT 003 RW 005 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di rumah terdakwa, berdasarkan informasi tersebut saksi Samsul Hamu dan saksi Edri Als Ed melakukan Penyelidikan kemudian langsung berangkat menuju rumah terdakwa dan sesampainya saksi Samsul Hamu, dan saksi Edri Als Ed di rumah terdakwa lalu saksi Samsul Hamu, dan saksi Edri Als Ed langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan di temukan 1 (satu) buah kaleng rokok Surya yang berisikan. 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis tanaman daun ganja kering, 4 (empat) lembar kertas paper warna putih, 1 (satu) buah kaleng merk Krisna diduga berisikan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering diatas lemari pakaian Terdakwa. Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis tanaman daun ganja kering tersebut diperoleh dari saksi AHMAD ARIF Als ARIF (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian saksi Samsul Hamu, dan saksi Edri Als Ed membawa Terdakwa kerumah saksi AHMAD ARIF Als ARIF yang berada di Perumahan Mutiara Kualu II Blok A2 No. 10 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar. Selanjutnya terdakwa dan saksi AHMAD ARIF Als ARIF serta barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk Proses lebih lanjut

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Kantor Pegadaian Bangkinang Nomor : 128/IL.02.5106/2018 tanggal 17 Oktober 2018 dengan hasil sebagai berikut:

- 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis tanaman daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah kaleng merk Krishna diduga berisikan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 17,37 (tujuh belas koma tiga puluh tujuh) gram dengan rincian : 1,35 gram untuk BPOM, 14.60 gram untuk Pengadilan, 1,42 Sram untuk pengadilan;

Berdasarkan hasil pengujian secara Laboratoris di BALAI BESAR POM PEKANBARU maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut Positif merupakan jenis Narkotika Golongan I (jenis Tanaman) daun ganja sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pengujian terlampir)

Bahwa terdakwa ABDUL HAUM Als SALIM Bin SOFYAN telah tanpa hak dan tidak ada memilik izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa ABDUL HALIM Als SALIM Bin SOFYAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL HALIM Als SALIM Bin SOFYAN** pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Cempedak RT 003 RW 005 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman*" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 wib saksi Samsul Hamu, dan saksi Edri Als Ed (masing-masing anggota kepolisian Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering di Jalan Cempedak RT 003 RW 005 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di rumah terdakwa, berdasarkan informasi tersebut saksi Samsul Hamu dan saksi Edri Als Ed melakukan Penyelidikan kemudian langsung berangkat menuju rumah terdakwa dan sesampainya saksi Samsul Hamu, dan saksi Edri Als Ed di rumah terdakwa lalu saksi Samsul Hamu, dan saksi Edri Als Ed langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan di temukan 1 (satu) buah kaleng rokok Surya yang berisikan 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis tanaman daun ganja kering, 4 (empat) lembar kertas paper warna putih, 1 (satu) buah kaleng merk Krisna diduga berisikan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering diatas lemari pakaian Terdakwa. Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, darv-Jerdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis tanaman daun ganja kering tersebut diperoleh dari saksi AHMAD ARIF Als ARIF (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian saksi Samsul Hamu, dan saksi Edri Als Ed membawa Terdakwa kerumah saksi AHMAD ARIF Als ARIF yang berada di Perumahan Mutiara Kualu II Blok A2 No. 10 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar. Selanjutnya terdakwa dan saksi AHMAD ARIF Als ARIF serta barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk Proses lebih lanjut;

halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Kantor Pegadaian Bangkinang Nomor : 128/IL.02.5106/2018 tanggal 17 Oktober 2018 dengan hasil sebagai berikut

- 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis tanaman daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah kaleng merk Krishna diduga berisikan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 17,37 (tujuh belas koma tiga puluh tujuh) gram dengan rincian : 1,35 gram untuk BPOM, 14.60 gram untuk Pengadilan, 1,42 Sram untuk pengadilan Berdasarkan hasil pengujian secara Laboratoris di BALAI BESAR POM PEKANBARU maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut Positif merupakan jenis Narkotika Solongan I (jenis Tanaman) daun ganja sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pengujian terlampir)

Bahwa terdakwa ABDUL HALIM Als SALIM Bin SOFYAN tanpa hak dan tidak ada memilik izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa ABDUL HALIM Als SALIM Bin SOFYAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samsul Hamu Als Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Cempedak Rt.003 Rw.005 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat mengenai peredaran narkoba golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 buah kaleng berisikan 4 paket narkoba jenis daun ganja kering dan 1 buah kaleng merk Krisna berisikan daun ganja kering di atas lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa daun ganja kering tersebut saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa daun ganja kering tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Ahmad Arif Als Arif dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Ahmad Arif Als Arif;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Ahmad Arif Als Arif Bin Januar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Cempedak Rt.003 Rw.005 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering;

halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap setelah Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada saat itu Terdakwa ikut bersama pihak kepolisian ketika saksi ditangkap;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa telah membeli narkoba jenis daun ganja kering dari saksi sebanyak 6 paket seharga Rp.200.000,;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis daun ganja kering dari Juntak sebanyak 1 kilogram dengan harga Rp.2.000.000, dan saksi telah berhasil menjual daun ganja kering tersebut kepada salah seorangnya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 kali membeli daun ganja kering kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkoba golongan I jenis daun ganja kering;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi **Benny Reja,S.H.** sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Cempedak Rt.003 Rw.005 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat mengenai peredaran narkoba golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 buah kaleng berisikan 4 paket narkoba jenis daun ganja kering dan 1 buah kaleng merk Krisna berisikan daun ganja kering di atas lemari pakaian milik Terdakwa;

halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa daun ganja kering tersebut saat diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa daun ganja kering tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Ahmad Arif Als Arif dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Ahmad Arif Als Arif;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Cempedak Rt.003 Rw.005 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap pihak kepolisian telah menemukan barang bukti berupa 1 buah kaleng berisikan 4 paket narkoba jenis daun ganja kering dan 1 buah kaleng merk Krisna berisikan daun ganja kering di atas lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa daun ganja kering tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Ahmad Arif Als Arif dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Ahmad Arif Als Arif;
- Bahwa dari 6 paket daun ganja kering yang dibeli dari Ahmad Arif Als Arif telah Terdakwa berikan kepada Wanda;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) buah kaleng merk Krisna diduga berisikan narkoba jenis tanaman daun ganja kering;
- 4 (empat) lembar kertas paper warna putih;
- 1 (satu) buah kaleng rokok Surya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 wib saksi Samsul Hamu, dan saksi Edri Als Ed (masing-masing anggota kepolisian Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis tanaman daun ganja kering di Jalan Cempedak RT 003 RW 005 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di rumah terdakwa, berdasarkan informasi tersebut saksi Samsul Hamu dan saksi Edri Als Ed melakukan Penyelidikan kemudian langsung berangkat menuju rumah terdakwa dan sesampainya saksi Samsul Hamu, dan saksi Edri Als Ed di rumah terdakwa lalu saksi Samsul Hamu, dan saksi Edri Als Ed langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan di temukan 1 (satu) buah kaleng rokok Surya yang berisikan 4 (empat) paket diduga Narkoba jenis tanaman daun ganja kering, 4 (empat) lembar kertas paper warna putih, 1 (satu) buah kaleng merk Krisna diduga berisikan Narkoba jenis tanaman daun ganja kering diatas lemari pakaian

halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis tanaman daun ganja kering tersebut diperoleh dari saksi Ahmad Arif Als Arif (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian saksi Samsul Hamu, dan saksi Edri Als Ed membawa Terdakwa kerumah saksi Ahmad Arif Als Arif yang berada di Perumahan Mutiara Kualu II Blok A2 No. 10 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar. Selanjutnya terdakwa dan saksi Ahmad Arif Als Arif serta barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk Proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Kantor Pegadaian Bangkinang Nomor : 128/IL.02.5106/2018 tanggal 17 Oktober 2018 dengan hasil sebagai berikut:
 - 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis tanaman daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah kaleng merk Krisna diduga berisikan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 17,37 (tujuh belas koma tiga puluh tujuh) gram dengan rincian : 1,35 gram untuk BPOM, 14.60 gram untuk Pengadilan, 1,42 Sram untuk pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratoris di Balai Besar Pom Pekanbaru maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut Positif merupakan jenis Narkotika Golongan I (jenis Tanaman) daun ganja sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pengujian terlampir)
- Bahwa terdakwa Abdul Haum Als Salim Bin Sofyan telah tanpa hak dan tidak ada memilik izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ABDUL HALIM Ais SALIM Bin SOFYAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 wib saksi

halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Hamu, dan saksi Edri Als Ed (masing-masing anggota kepolisian Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering di Jalan Cempedak RT 003 RW 005 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di rumah terdakwa, berdasarkan informasi tersebut saksi Samsul Hamu dan saksi Edri Als Ed melakukan Penyelidikan kemudian langsung berangkat menuju rumah terdakwa dan sesampainya saksi Samsul Hamu, dan saksi Edri Als Ed di rumah terdakwa lalu saksi Samsul Hamu, dan saksi Edri Als Ed langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan di temukan 1 (satu) buah kaleng rokok Surya yang berisikan. 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis tanaman daun ganja kering, 4 (empat) lembar kertas paper warna putih, 1 (satu) buah kaleng merk Krisna diduga berisikan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering diatas lemari pakaian Terdakwa. Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis tanaman daun ganja kering tersebut diperoleh dari saksi Ahmad Arif Als Arif (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian saksi Samsul Hamu, dan saksi Edri Als Ed membawa Terdakwa kerumah saksi Ahmad Arif Als Arif yang berada di Perumahan Mutiara Kualu II Blok A2 No. 10 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar. Selanjutnya terdakwa dan saksi Ahmad Arif Als Arif serta barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Kantor Pegadaian Bangkinang Nomor : 128/IL.02.5106/2018 tanggal 17 Oktober 2018 dengan hasil sebagai berikut:

- 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis tanaman daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah kaleng merk Krisna diduga berisikan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 17,37 (tujuh belas koma tiga puluh tujuh) gram dengan

halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian : 1,35 gram untuk BPOM, 14.60 gram untuk Pengadilan, 1,42 Sram untuk pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratoris di Balai Besar Pom Pekanbaru maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut Positif merupakan jenis Narkotika Golongan I (jenis Tanaman) daun ganja sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pengujian terlampir);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 17,37 (tujuh belas koma tiga puluh tujuh) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika jenis daun ganja kering yang dibeli Terdakwa dari saksi Ahmad Arif Als Arif seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa membeli narkotika golongan I tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membeli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, setelah saksi Samsul Hamu, dan saksi Edri Als Ed (masing-masing anggota kepolisian Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering di Jalan Cempedak RT 003 RW 005 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di rumah terdakwa, berdasarkan informasi tersebut saksi Samsul Hamu dan saksi Edri Als Ed melakukan Penyelidikan kemudian langsung berangkat menuju rumah terdakwa dan sesampainya saksi Samsul Hamu, dan saksi Edri Als Ed di rumah terdakwa lalu saksi Samsul Hamu, dan saksi Edri Als Ed langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan di temukan 1 (satu) buah kaleng rokok Surya yang berisikan. 4 (empat) paket diduga

halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis tanaman daun ganja kering, 4 (empat) lembar kertas paper warna putih, 1 (satu) buah kaleng merk Krisna diduga berisikan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering diatas lemari pakaian Terdakwa. Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis tanaman daun ganja kering tersebut diperoleh dari saksi Ahmad Arif Als Arif (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian saksi Samsul Hamu, dan saksi Edri Als Ed membawa Terdakwa kerumah saksi Ahmad Arif Als Arif yang berada di Perumahan Mutiara Kualu II Blok A2 No. 10 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar. Selanjutnya terdakwa dan saksi Ahmad Arif Als Arif serta barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Kantor Pegadaian Bangkinang Nomor : 128/IL.02.5106/2018 tanggal 17 Oktober 2018 dengan hasil sebagai berikut:

- 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis tanaman daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah kaleng merk Krisna diduga berisikan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 17,37 (tujuh belas koma tiga puluh tujuh) gram dengan rincian : 1,35 gram untuk BPOM, 14.60 gram untuk Pengadilan, 1,42 Sram untuk pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratoris di Balai Besar Pom Pekanbaru maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut Positif merupakan jenis Narkotika Golongan I (jenis Tanaman) daun ganja sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pengujian terlampir);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 17,37 (tujuh belas koma tiga puluh tujuh) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika jenis daun ganja kering yang dibeli Terdakwa dari

halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ahmad Arif Als Arif seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa membeli narkoba golongan I tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti membeli narkoba golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 4 (empat) paket narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah kaleng merk Krisna diduga berisikan narkoba jenis tanaman daun ganja kering, 4 (empat) lembar kertas paper warna putih, 1 (satu) buah kaleng rokok Surya adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HALIM Ais SALIM Bin SOFYAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) buah kaleng merk Krishna diduga berisikan narkotika jenis tanaman daun ganja kering;
 - 4 (empat) lembar kertas paper warna putih;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya;

halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **18 DESEMBER 2018**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA R.SIANTURI,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

MENI WARLIA, S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NOVA R SIANTURI,S.H.

halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)